



RENSTRA 2015 - 2019



BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAMBI

WILAYAH KERJA PROPINSI JAMBI, SUMATERA SELATAN, BENGKULU, DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Tahun 2015 – 2019 disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga diwajibkan menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Diharapkan Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk mengadakan penilaian dan pengukuran Kinerja/kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya budaya yang dimiliki, sehingga keseimbangan antara renstra yang telah ditetapkan ini dengan hasil yang diperoleh dapat terwujud dengan dukungan sistem akuntabilitas kerja.

Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi mengacu pada Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015-2019 yaitu ***“Terwujudnya Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang Optimal didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Peran Serta Masyarakat”***. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada tahun 2015 - 2019, serta sebagai acuan bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program ; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, masukan dan saran kami harapkan guna perbaikan Rentsra ini di tahun mendatang.

Jambi , November 2015

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

Winston Sam Dauglas Mambo

NIP. 195905221989031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAMBI	
2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis	8
2.2. Sasaran Strategis	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	11
BAB IV TARGET KINERJA USULAN PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja	13
4.2. Target Pendanaan	14
4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi	15
BAB V PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel	Data kuantitatif Benda Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak dan Situs di Wilayah Kerja BPCB Jambi	6
2.1. Tabel	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	10
4.1. Tabel	Sasaran Strategis (SS), Indikator Sasaran Strategis (IKSS), dan Target Kinerja BPCB Jambi 2015–2019	13
4.2. Tabel	Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCB Jambi Tahun 2015–2019	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Undang-undang 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Amanat undang-undang ini mengisyaratkan salah satu paradigma pembangunan nasional adalah berwawasan budaya. Konsekuensi dan implikasi dari kebijakan tersebut adalah kesadaran untuk lebih memperhatikan aspek budaya sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia harus didukung dengan program-program yang mengarah pada kebebasan masyarakat dalam memelihara maupun mengembangkan nilai budayanya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang meliputi wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah cukup luas dan aksesibilitas yang belum seluruhnya dapat dijangkau dengan mudah. Peran serta masyarakat akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.51/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Peninggalan Purbakala. Kemudian di pertengahan Oktober tahun 2012 dengan adanya moratorium dari Presiden Republik Indonesia yaitu tentang pemindahan fungsi kebudayaan yang semula melekat pada fungsi pariwisata berpindah dan melekat dengan fungsi pendidikan yang kemudian tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian ditahun 2015 telah terbit Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sedangkan di tahun 2015 telah terbit Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dan dijelaskan bahwa Nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Dengan perubahan organisasi dan tata kerja tersebut diatas tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya juga mengalami perkembangan yang dahulunya penanganan pelestarian hanya dilakukan oleh pemerintah, saat ini pelestarian harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya yang saat ini menggunakan teknologi aplikasi masih mengalami kendala mengingat Sumber Daya Manusia yang ada belum seluruhnya memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkannya.

Pengelolaan sumber daya budaya akan semakin berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan berbagai pihak maupun untuk kepentingan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kebudayaan. Dengan perencanaan program dan kegiatan yang strategis, diharapkan BPCB tidak hanya melaksanakan Tupoksi yang ditafsirkan secara sempit, tetapi mampu menjabarkan dan mengembangkan lebih jauh secara integration dan holistik di dalam pengelolaan sumber daya. Penanganan cagar budaya sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki wilayah kerja 4 Provinsi. Wilayah kerja yang cukup luas serta kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan memiliki potensi cagar budaya yang sangat beragam baik bentuk maupun periodisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB Jambi) Tahun 2015-2019 mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Satuan Kerja Utamanya. Arah kebijakan dan strategi BPCB Jambi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan;
melalui jumlah cagar budaya yang dilestarikan termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan. BPCB Jambi melaksanakan kegiatan pelestarian cagar budaya yang merupakan tugas dan fungsi utamanya dengan tujuan bermanfaat bagi pendidikan, pelestarian kebudayaan, dan pariwisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
melalui kegiatan internalisasi cagar budaya BPCB Jambi mampu meningkatkan kerjasama dan sinergitas secara internal maupun eksternal dengan pihak terkait dalam pelestarian cagar budaya. Memperkenalkan, mengedukasi, mengajak, membimbing, menyebarkan informasi

dan memberi pemahaman nilai penting dari sebuah cagar budaya dan pelestariannya kepada peserta didik, tenaga pendidik, komunitas budaya dan masyarakat umum sehingga timbul kesadaran, rasa peduli dan mencintai terhadap pelestarian cagar budaya.

3. Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala;

BPCB Jambi diharapkan mampu mendokumentasikan dan menghasilkan naskah kajian pelestarian cagar budaya yang baik sehingga mampu memenuhi informasi yang benar guna kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Selain itu memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan pegawai, dan pemberian dukungan peralatan, perangkat dan administrasi kepada seluruh pegawai guna pelaksanaan e-Office, e-SKP, dll.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis ini didasarkan atas berbagai peraturan perundangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENCANA STRATEGIS K/L) 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi memerlukan upaya merumuskan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi, sehingga dapat dilakukan upaya pengendaliannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas:

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

b. Fungsi:

- a) pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b) pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c) pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d) pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e) pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h) melaksanakan urusan ketatausahaan BPCB.

c. Sumber Daya Manusia:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (2) Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan, (3) Kelompok Jabatan Fungsional (*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya*).

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB.

Pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh tiga Kelompok Kerja terdiri dari Kelompok Kerja Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga. Masing-masing Kelompok Kerja tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Kelompok Kerja (Kapokja). Untuk urusan

perencanaan dan program dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Surat Keputusan Kepala Balai sebagai tim yang bertugas melaksanakan perencanaan, pelaporan dan evaluasi program.

b) Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (Kasi PPP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, pendokumentasian, publikasi, dan kemitraan serta fasilitasi pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelindungan cagar budaya di wilayah kerjanya.

Untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Kasi PPP dibantu oleh empat kelompok kerja (1) Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi (2) Kelompok Kerja Pelindungan (3) Kelompok Kerja Pemugaran (4) Kelompok Kerja Pemeliharaan masing-masing Kelompok kerja tersebut dipimpin oleh seorang kepala Kelompok Kerja (Ka. Pokja).

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan dibantu oleh para Fungsional Umum. Guna memenuhi tugas dan fungsinya tersebut, BPCB Jambi melaksanakan berbagai kegiatan pendukung, baik yang dilaksanakan sendiri secara swadaya, swakelola, kontraktual dengan penyedia barang dan jasa, maupun bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait lainnya.

Cagar Budaya yang berada di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung sudah didokumentasi dan diinventarisasi secara verbal maupun visual sebanyak 5.148 cagar budaya, yang terdiri dari berbagai bentuk cagar budaya, antara lain Cagar Budaya masa Prasejarah, Cagar Budaya masa Hindu/Buddha, Cagar Budaya masa kolonial, rumah adat/ bangunan tradisional dan lainnya. Jumlah Cagar Budaya yang sudah diinventarisir tersebut belum merupakan jumlah yang final karena masih ada obyek baru yang dilaporkan oleh Dinas Kebudayaan maupun laporan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu kegiatan survei pendataan maupun survey temuan cagar budaya masih tetap dilaksanakan setiap tahun untuk meninjau temuan baru. Dengan adanya peninjauan melalui kegiatan survei pendataan maka data inventarisasi Cagar Budaya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sementara itu, Cagar Budaya bergerak milik masyarakat/perorangan baru sebagian kecil yang dapat didokumentasi dan diinventarisasi. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran pemiliknya untuk memberikan maupun mengizinkan Cagar Budaya tersebut di data sebagai Cagar Budaya Bergerak. Data jumlah cagar budaya maupun objek yang diduga cagar budaya periode tahun 2015 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi meliputi ;

1.1.Tabel
Data kuantitatif Benda Cagar Budaya Bergerak
dan Tidak Bergerak dan Situs di Wilayah Kerja BPCB Jambi

No.	Provinsi	Tidak bergerak	Bergerak
1.	Jambi	309	800
2.	Sumatera Selatan	819	2101
3.	Bengkulu	173	500
4.	Kepulauan Bangka Belitung	246	200
Jumlah		1547	3601

Selain potensi yang telah dimiliki terdapat juga beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi antara lain :

1) Pelindungan Cagar Budaya ;

- a. Kesiapan pemerintah daerah dalam upaya pelindungan Cagar Budaya berupa proses pendaftaran dan penetapan cagar budaya belum optimal baik dari sisi SDM maupun anggarannya.
- b. Banyak cagar budaya yang belum memiliki fasilitas pengamanan
- c. Kepemilikan Cagar Budaya oleh yayasan, perusahaan, dan perorangan berdampak pada keterancaman Cagar Budaya tersebut.
- d. Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai kewenangan yang terbatas untuk melakukan pelindungan terhadap cagar budaya yang dimiliki perorangan atau lembaga organisasi,
- e. Banyak situs atau kawasan cagar budaya yang belum dibuatkan kajian delineasi dan zonasi,
- f. Hasil kajian zonasi yang telah selesai dilakukan belum ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga pelindungan hukum belum optimal,
- g. Percepatan penyelesaian pekerjaan pemugaran terhambat karena SDM dalam bidang pemugaran cukup terbatas.

2) Pengembangan Cagar Budaya

- a. Masih kurangnya program yang berkaitan dengan Pengembangan Cagar Budaya terutama pada kegiatan Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya.
- b. Pengembangan Cagar Budaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga lain belum sesuai dengan prinsip pelestarian
- c. Sumber daya manusia yang masih terbatas kompetensinya dalam persoalan pengembangan Cagar Budaya

d. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Cagar Budaya

3) Pemanfaatan Cagar Budaya

- a. Pemanfaatan Cagar Budaya belum dilakukan secara optimal karena belum tercukupinya kompetensi SDM baik internal dan eksternal,
- b. Diversifikasi aktivitas pemanfaatan Cagar Budaya belum optimal,
- c. Belum adanya indikator peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya,
- d. Kurangnya publikasi Cagar Budaya terhadap situs maupun kawasan yang berada di wilayah kerja di media cetak, dan media elektronik.
- e. Belum memiliki SOP dalam setiap situs maupun kawasan yang telah dimanfaatkan

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam hal pembangunan di bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Visi dan Misi yang dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menunjang kehidupan bangsa. Oleh karena itu sebelum rumusan Visi dan Misi Pembangunan bidang Kebudayaan diuraikan disini, perlu dilihat Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pijakannya berikut ini.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Tahun 2015-2019 memiliki Visi dan Misi yaitu :

Visi

“Terwujudnya Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang Optimal didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Peran Serta Masyarakat”.

Misi

M1	<i>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan</i>
M2	<i>Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian cagar budaya</i>
M3	<i>Meningkatkan layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala</i>

Agar visi dan misi yang ditetapkan dapat terwujud dengan optimal diperlukan penerapan tata nilai yang sesuai bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tujuh tata nilai yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai di lingkungan BPCB Jambi antara lain: memiliki integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta berfungsi sebagai pendorong semangat untuk melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai BPCB Jambi merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 untuk mewujudkan visi dan misi kementerian. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara produktif, selain itu juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima terhadap pelestarian Cagar Budaya.

Berdasarkan visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah ;

Tujuan

T1	<i>Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan</i>
T2	<i>Peningkatan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian cagar budaya</i>
T3	<i>Peningkatan layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang pelestarian cagar budaya</i>

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai merupakan sasaran pada penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam kurun waktu selama lima tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing sebagai berikut :

Sasaran Strategis

VISI	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya yang Optimal didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Peran Serta Masyarakat		
MISI	(1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan	(2) Meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian cagar budaya	(3) Meningkatkan layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala
TUJUAN	(1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan	(2) Peningkatan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian cagar budaya	(3) Peningkatan layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala
SASARAN STRATEGIS	(1) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan	(2) Terwujudnya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian cagar budaya	(3) Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala

Dalam sasaran dirancang juga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada tahun berjalan. Berikut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan, Output dan Komponen BPCB Jambi Tahun 2015-2019:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

NO	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN
1	Pelestarian Budaya	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	(100) Penyelamatan Cagar Budaya
				(101) Pengamanan Cagar Budaya
				(102) Zonasi Cagar Budaya
				(103) Pemeliharaan Cagar Budaya
				(104) Pemugaran Cagar Budaya
				(106) Revitalisasi Cagar Budaya
				(107) Pemanfaatan Cagar Budaya
				(108) Monitoring Cagar Budaya
				(109) Kemitraan dan Fasilitas Cagar Budaya
		Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah event internalisasi cagar budaya	100) Internalisasi Cagar Budaya
		Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola di bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	(100) Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya
(101) Kajian Pelestarian Cagar Budaya				
(102) Pendokumentasian Cagar Budaya				
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	(100) Penyusun Rencana Program dan Anggaran			
	(101) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			
	(102) Layanan Ketatausahaan			
	(996) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
	(997) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	(001) Gaji dan Tunjangan			
	(002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor			


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi disusun dengan arah pilar program dan kegiatan yang berorientasi pada Visi-Misi (lihat Skema 1). Dengan demikian program dan kegiatan dapat terarah dengan optimal sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah ditentukan.

Skema

Program Kegiatan Berorientasi pada Visi dan Misi



Gambar 3.1. Skema Program Kegiatan Berorientasi pada Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan Tupoksi, Visi, dan Misi maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi akan mengembangkan model pelestarian Cagar Budaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan (*sustainable and continuous*). Model pelestarian yang berkesinambungan merupakan pelestarian yang didukung oleh berbagai bentuk potensi sumber daya (fisik, biotis, dan budaya) sebagai kekayaan suatu daerah yang ada di sekitar lokasi obyek benda cagar budaya. Dengan demikian dalam jangka panjang potensi keberadaan Cagar Budaya akan menjadi modal utama bagi pengembangan sumber daya lainnya. Untuk itu maka perlu adanya jalinan kerja sama antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan berbagai *stakeholders* yang ada, sehingga upaya pelestarian secara sinergis dapat terwujud.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019, diupayakan memberikan pertimbangan skala prioritas, dengan demikian dapat dipakai sebagai dasar guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, sehingga pada akhirnya dapat dipakai sebagai indikator keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Sesuai dengan Tupoksi Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, maka isu-isu strategis yang menjadi sasaran program tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:


1. Melakukan kegiatan Deliniasi, Zonasi di situs, dan kawasan Cagar Budaya prioritas, seperti status kepemilikan dan batas-batas Cagar Budaya dan lingkungannya yang belum jelas,
2. Melakukan kajian, revitalisasi Situs, dan kawasan yang telah banyak di kunjungi oleh masyarakat,
3. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dengan pelaku atau *decision maker* yang dapat mengambil keputusan seperti Gubernur, Bupati dan Walikota di empat wilayah kerja,
4. Melaksanakan Event Internalisasi ditengah masyarakat yang lebih mencerminkan nilai intristik Cagar Budaya,
5. Melakukan dokumentasi kegiatan secara digitalisasi melau media sosial dan melakukan pengumpulan data kegiatan audio visual untuk bahan pameran di empat wilayah kerja.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Renstra BPCB Jambi 2015–2019 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini merupakan bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara sasaran kegiatan BPCB Jambi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, BPCB Jambi sebagai salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kemendikbud mendasarkan target kinerjanya pada Target Kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen Kebudayaan sebagai Eselon I yang membidangi kebudayaan. Adapun hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja yang berlaku di lingkungan Kemendikbud disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan

Sementara itu, target kinerja BPCB Jambi 2015–2019 tergambar dalam tabel berikut ;

Tabel 4.1
Sasaran Strategis (SS), Indikator Sasaran Strategis (IKSS),
dan Target Kinerja BPCB Jambi 2015–2019

Sasaran Strategis	Tujuan	Indikator Sasaran Strategis	Tahun Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kualitas Pengelola, Perlindungan, pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebanyak (1.740 CB)	Meningkatkan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dan yang Dikelola	335	340	345	360	360
Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya yang di Registrasi dan di Inventaris sebanyak (2.680 CB)	Meningkatkan Pelaksanaan Pendataan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Diinventarisasi	1080	500	500	300	300
Terciptanya Naskah Hasil Kajian tentang Pelestarian Cagar Budaya sebagai Usulan Warisan Dunia sebanyak (52 Laporan)	Terciptanya Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya	8	10	10	12	12
Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan, dan Kesadaran Peserta tentang Pentingnya Pelestarian Cagar Budaya sebanyak (40.000 Peserta)	Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman Peserta Internalisasi Cagar Budaya tentang Arti Penting Cagar Budaya untuk Kemajuan Bangsa	Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya	7000	7500	8000	8500	9000
Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Studi dan Penelitian Lapangan tentang Upaya Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya sebanyak (85 Dokumen)	Terciptanya Dokumen Hasil Studi tentang Upaya Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Dokumen, Kebijakan norma, standar, prosedur, dan Kriteria tentang Pelestarian Cagar Budaya	17	17	17	17	17
Meningkatkan Kualitas Museum Situs Sebagai Sarana Pelestarian dan Memberikan Edukasi kepada para pengunjung tentang arti penting Cagar Budaya Sebanyak (4.000 Pengunjung)	Terciptanya Museum Situs sebagai Tempat Pembelajaran dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Luasan Museum Situs yang di Bangun	400	800	800	1000	1000
Meningkatkan Kapasitas SDM bidang Pelestarian Cagar Budaya yang Berkualitas dan Profesional sebanyak (1.247 Orang)	Meningkatkan Kompetensi SDM Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah SDM yang Mampu Melakukan Pelestarian Cagar Budaya secara Profesional	247	250	250	250	250

4.2. Target Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana dan target kinerja BPCB Jambi Tahun 2015–2019. Tabel berikut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2015–2019, BPCB Jambi membutuhkan anggaran dengan total sebesar Rp. 135.663.161.000,-.

Tabel 4.2
Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCB Jambi
Tahun 2015–2019

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Cagar Budaya yang Dilestarikan dan yang Dikelola	11.200.000.000	7.760.000.000	6.950.000.000	15.965.200.000	15.770.800.000	57.646.000.000
2	Naskah Kajian, Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	466.021.000	345.200.000	940.300.000	1.056.800.000	1.220.900.000	4.029.221.000
3	Internalisasi Cagar Budaya	842.100.000	1.135.120.000	896.310.000	480.500.000	682.290.000	4.036.320.000
4	Peningkatan SDM, Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya	310.120.000	340.150.000	360.200.000	380.100.000	391.500.000	1.782.070.000
5	Layanan Pekantoran	10.710.400.000	12.410.100.000	12.998.350.000	15.950.300.000	16.100.400.000	68.169.550.000
TOTAL		23.528.641.000	21.990.570.000	22.144.950.000	33.832.900.000	34.165.890.000	135.663.161.000

Untuk mencapai sasaran Renstra BPCB Jambi tersebut diperlukan peran serta Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masyarakat umum, akademisi, dan dunia usaha. Selain itu, kerangka pendanaan di atas bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antar instansi terkait, sedangkan pengawasan internal dilakukan di BPCB Jambi sendiri, yaitu ;

a. Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan.

Penyusunan Renstra BPCB Jambi berkaitan erat dengan penyusunan dan pelaksanaan Renstra Ditjen Kebudayaan yang secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, rapat kerja perencanaan kebudayaan, dan rakor lainnya.

b. Tata Kelola

Implementasi Renstra BPCB Jambi Tahun 2015–2019 menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola yang merupakan implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

c. Pengendalian dan Pengawasan.

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan, yaitu Inspektorat Jenderal dan Tim SPI. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola yang merupakan implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud. Pengawasan internal di sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian.

4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten.

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra BPCB Jambi Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui

kegiatan dan/atau program pelestarian cagar budaya di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya valid dan optimal; (iv) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan (xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemendikbud meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemendikbud, (iii) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemendikbud, dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dari Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan

program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

BAB V

PENUTUP

Kondisi saat ini memberikan tantangan dan peluang bagi pengembangan dan peningkatan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam upaya pelestarian cagar budaya di 4 (empat) wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Tantangan yang secara langsung dihadapi adalah kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang pelestarian Cagar Budaya, baik yang berada di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, maupun yang ada di setiap pemerintah daerah. Oleh karena itu penyiapan dan pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal lainnya Daerah Otonom, khususnya daerah yang memiliki potensi Cagar Budaya dan Pendapatan Asli Daerah yang relative tinggi, harus mengalokasikan anggaran untuk pelestarian Cagar Budaya yang berada di wilayahnya. Namun demikian agar tidak terjadi kesalahan penanganan secara teknis, masih perlu dilakukan pendampingan teknis oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

Berkaitan dengan tersebut, agar tercapai peningkatan kinerja organisasi maka Visi-Misi dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, diharapkan dapat memberikan arah bagi pengembangan kualitas SDM dan peningkatan kinerja dilingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi untuk masa-masa yang akan datang, khususnya menghadapi era otonomi daerah yang permasalahannya semakin kompleks.

Pada akhirnya Visi-Misi dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dapat tercapai dan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu : komitmen, *team work*, dan *network*. Sebagai dasar fundamental bagi upaya pelestarian Cagar Budaya adalah komitmen bersama, bahwa semua pihak pemerintah, masyarakat dan swasta (*stakeholder*) memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya melestarikan Cagar Budaya. Oleh karena upaya pelestarian Cagar Budaya bukan merupakan pekerjaan yang individual maka perlu membangun *team work* dan *network* secara sinergis sehingga upaya pelestarian akan memperoleh hasil yang optimal dan berdaya guna untuk berbagai kepentingan.